



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2017

KEUANGAN OJK. Bank. Pendanaan Stabil Bersih.
Rasio. Kewajiban. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6099)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 50/POJK.03/2017

TENTANG

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH

(*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, bank perlu mengelola likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa untuk mengelola likuiditas bank, diperlukan pemeliharaan profil pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif sesuai dengan standar internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Pendanaan Stabil yang Tersedia atau *Available Stable Funding* yang selanjutnya disingkat ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
3. Pendanaan Stabil yang Diperlukan atau *Required Stable Funding* yang selanjutnya disingkat RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.

4. Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau *Net Stable Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat NSFR adalah perbandingan antara ASF dengan RSF.
5. Laporan NSFR adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR, serta informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
6. Kertas Kerja NSFR adalah laporan yang memuat perhitungan NSFR secara rinci sebagai sumber data dalam menyusun Laporan NSFR.
7. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR adalah laporan yang paling sedikit memuat rencana perbaikan untuk pemenuhan kecukupan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian.

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai.
- (2) Pemenuhan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan NSFR.
- (3) Perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam denominasi rupiah.
- (4) Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan NSFR yang berbeda dari kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi.

Pasal 4

Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berlaku untuk:

- a. Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4;

- b. Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3; dan
- c. bank asing.

BAB II

PERHITUNGAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Pasal 5

- (1) Untuk pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Bank wajib menghitung nilai ASF dan RSF.
- (2) Nilai ASF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan (neraca) dengan faktor ASF.
- (3) Nilai RSF yang diperhitungkan dalam perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dan seluruh nilai transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontinjensi dengan faktor RSF.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan nilai ASF dan RSF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB III

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN PUBLIKASI RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

wajib melakukan pemantauan pemenuhan NSFR dan menyampaikan laporan perhitungan NSFR baik secara individu maupun konsolidasi.

Bagian Kedua
Pemantauan Rasio Pendanaan Stabil Bersih
(*Net Stable Funding Ratio*)

Pasal 7

- (1) Bank wajib memantau pemenuhan NSFR secara bulanan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank dengan menyusun Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir bulan laporan.
- (3) Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. perhitungan NSFR; dan
 - b. analisis perkembangan NSFR.
- (4) Analisis perkembangan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit menjelaskan:
 - a. faktor utama yang mempengaruhi perhitungan NSFR;
 - b. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR; dan
 - c. komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent*) serta keterkaitan transaksi antara aset dan liabilitas.
- (5) Bank wajib mendokumentasikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kewajiban pemantauan pemenuhan NSFR bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pertama kali dilakukan untuk posisi laporan akhir bulan Januari tahun 2018.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) mengacu pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100% (seratus persen) berdasarkan hasil pemantauan dalam Pasal 7 ayat (1), Bank wajib menyusun Rencana Tindak Pemenuhan NSFR baik secara individu maupun konsolidasi.
- (2) Ketentuan mengenai format Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih

(Net Stable Funding Ratio)

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 12

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian Rencana Tindak Pemenuhan NSFR.
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank;
 - b. kendala dalam melaksanakan tindakan perbaikan; dan
 - c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a paling lambat:
 - a. tanggal 15 setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara individu; dan
 - b. akhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara konsolidasi.
- (2) Bank wajib menyampaikan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR baik secara individu maupun konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (b) paling lambat akhir bulan berikutnya sejak Bank menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR secara luring (*offline*).
- (5) Apabila batas waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian secara luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyampaian laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Keempat

Publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih

(*Net Stable Funding Ratio*)

Pasal 14

- (1) Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

- (2) Publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui:
 - a. situs web Bank untuk Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web Bank, dan secara daring (*online*) untuk nilai persentase NSFR posisi akhir triwulan laporan yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulanan.
- (3) Kewajiban publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat:
 - a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
 - b. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.
- (4) Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan publikasi triwulanan untuk nilai persentase NSFR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
- (5) Bank wajib memelihara pengumuman Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan pada situs web Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Pasal 15

- (1) Kewajiban penyampaian Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

pertama kali dilakukan untuk posisi laporan akhir bulan Maret 2018.

- (2) Bank dinyatakan tidak mempublikasikan nilai NSFR posisi akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal laporan publikasi triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai persentase NSFR posisi akhir triwulan laporan.

Bagian Kelima

Laporan bagi Bank yang Berpindah Kelompok

Pasal 16

- (1) Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 yang pada awalnya tidak diwajibkan memenuhi ketentuan NSFR, kemudian menjadi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kewajiban pemantauan pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan pertama kali pada bulan ketiga sejak dinyatakan sebagai Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4 atau bank asing.
- (3) Kewajiban penyampaian perhitungan NSFR serta publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 dilakukan pertama kali pada periode triwulan berikutnya setelah melaksanakan pemantauan pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, atau bank asing kemudian menjadi Bank yang tidak termasuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan perhitungan dan pelaporan NSFR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 17

Bank yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
- d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- e. larangan pembukaan jaringan kantor;
- f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 18

Bank yang terlambat menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

Bank yang tidak mencantumkan nilai persentase NSFR posisi akhir triwulan laporan dalam laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE
FUNDING RATIO*) BAGI BANK UMUM

PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

I. LATAR BELAKANG

Peran Bank dalam sistem keuangan menyebabkan Bank secara inheren terpapar terhadap risiko likuiditas. Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak mengelola likuiditasnya secara berhati-hati maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Kesulitan yang dihadapi sebagian besar Bank pada saat itu disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Selain itu, aktivitas Bank berupa penerimaan pendanaan dengan jangka waktu tertentu dan penempatan pada aset dengan jangka waktu yang berbeda (*maturity transformation*) juga merupakan bagian penting dari kesinambungan proses intermediasi. Ketika Bank memiliki motivasi yang rendah dalam membatasi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil, Bank cenderung bergantung pada sumber dana jangka pendek yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertumbuhan neraca Bank secara cepat.

Neraca Bank yang tumbuh secara cepat dan ketergantungan Bank pada sumber dana yang tidak stabil dapat mengakibatkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban (*insolvensi*) dan dapat menurunkan kemampuan Bank dalam menghadapi kesulitan likuiditas. Hal tersebut dapat menyebabkan Bank terkena dampak sistemik ketika Bank gagal memperhitungkan dampak yang timbul akibat terdapat rentang (*gap*) pendanaan yang besar. Keterkaitan yang tinggi antar sistem keuangan cenderung dapat memperburuk dampak sistemik tersebut.

Sebagai respon atas kondisi di atas, BCBS pada tahun 2008 menerbitkan *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision* serta memperkuat kerangka penilaian likuiditas dengan mengembangkan dua standar pengukuran risiko likuiditas dengan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi. Standar pertama, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) selanjutnya disebut POJK LCR, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek Bank dengan memastikan Bank memiliki kecukupan persediaan *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*). HQLA terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres. Adapun standar kedua, yaitu *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang bertujuan mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan. NSFR juga bertujuan untuk membatasi ketergantungan pada pendanaan korporasi jangka pendek, mendorong penilaian risiko likuiditas terkait pendanaan yang lebih baik untuk seluruh posisi neraca dan rekening administratif, dan mendorong pendanaan yang stabil. Struktur pendanaan yang stabil bertujuan untuk mengurangi masalah pada sumber pendanaan Bank yang dapat mengganggu posisi likuiditas Bank dan berpotensi menyebabkan terjadinya stres sistemik yang lebih luas. Penerapan kedua standar tersebut secara bersama-sama akan dapat meningkatkan ketahanan Bank terhadap stres likuiditas, mendukung profil pendanaan yang lebih stabil, dan secara keseluruhan meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas.

II. UMUM

1. NSFR didefinisikan sebagai perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*) yang selanjutnya disingkat ASF, dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*) yang selanjutnya disingkat RSF.

2. Nilai NSFR yang wajib dipenuhi Bank adalah paling rendah sebesar 100% (seratus persen).
3. Nilai NSFR dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$NSFR = \frac{ASF}{RSF} \geq 100\%$$
4. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam ketentuan NSFR, seperti istilah 'Simpanan dan Pendanaan stabil', 'Simpanan dan Pendanaan kurang stabil', 'Simpanan operasional', '*high quality liquid asset*' (HQLA), dan istilah-istilah lain, konsisten dengan yang digunakan dalam POJK LCR kecuali apabila secara spesifik disebutkan berbeda.
5. Simpanan adalah Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
6. Pendanaan atau *funding* adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, surat utang, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.
7. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
8. Pemerintah Indonesia adalah:
 - a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia; dan
 - b. Badan dan lembaga Pemerintah Indonesia yang seluruh Pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

9. Entitas Sektor Publik adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai BUMN kecuali BUMN berupa Bank;
 - b. Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 - d. Badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Pemerintah Indonesia.
10. Bank Pembangunan Multilateral adalah Bank Pembangunan Multilateral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

III. PENDANAAN STABIL YANG TERSEDIA (*AVAILABLE STABLE FUNDING*)

A. Umum

1. ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
2. Dalam menentukan tingkat stabilitas nilai ASF, terdapat 2 (dua) faktor yang dijadikan pertimbangan, terdiri atas:
 - a. jangka waktu, yaitu diasumsikan bahwa liabilitas jangka panjang dinilai lebih stabil dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek. Pengelompokan jangka waktu yang digunakan dalam perhitungan ASF terdiri atas:
 - 1) kurang dari 6 (enam) bulan;
 - 2) 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan
 - 3) lebih dari 1 (satu) tahun; dan
 - b. jenis Pendanaan dan pihak lawan transaksi, yaitu diasumsikan bahwa Simpanan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berasal dari nasabah perorangan serta nasabah usaha mikro dan usaha kecil dinilai lebih stabil dibandingkan Pendanaan dari korporasi dengan jatuh tempo yang sama.

B. Perhitungan Nilai Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*)

1. Perhitungan nilai ASF dalam rangka perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari:
 - a. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan faktor ASF; dan
 - b. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) ekuitas dan faktor ASF.
2. Nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak termasuk faktor pengurang berdasarkan pengaturan (*regulatory deductions*), dan penyesuaian lain.

Contoh:

Modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*) tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang selanjutnya disebut POJK KPMM.

3. Bank memastikan bahwa jumlah seluruh nilai tercatat (*carrying value*) liabilitas dan ekuitas sebelum mendapatkan faktor ASF yang dilaporkan pada Laporan NSFR sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan neraca per kantor pada Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Untuk menjaga keakuratan, Bank dapat mengidentifikasi dan menjelaskan selisih yang terjadi.
- C. Penentuan Jangka Waktu Liabilitas dan Ekuitas
1. Dalam rangka perhitungan nilai ASF, Bank perlu untuk menentukan jangka waktu liabilitas dan ekuitas. Penentuan jangka waktu liabilitas dan ekuitas secara umum adalah berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual namun juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual, sebagai berikut:

- a. hak opsi beli (*call option*) yang dimiliki investor diasumsikan akan dieksekusi pada waktu yang paling awal; atau
 - b. dalam hal Bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas Pendanaan yang dimiliki, Bank mempertimbangkan faktor reputasi yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk melakukan eksekusi atau tidak melakukan eksekusi atas opsi tersebut.
2. Pertimbangan faktor reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b antara lain ketika Bank diperkirakan akan menghadapi risiko likuiditas terkait Pendanaan apabila Bank tidak mengeksekusi opsi atas Pendanaan yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:
 - a. Opsi percepatan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpendek jangka waktu liabilitas diasumsikan akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.

Contoh:

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank dengan fitur opsi *callable*. Bank diasumsikan akan mengeksekusi opsi untuk menarik obligasi pada jangka waktu yang tercepat sesuai tanggal kontrak opsi.
 - b. Opsi perpanjangan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpanjang jangka waktu liabilitas diasumsikan tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.

Contoh:

Obligasi yang diterbitkan oleh Bank dengan fitur *soft bullet structures*, yaitu fitur opsi untuk memperpanjang jatuh tempo dari obligasi apabila telah memenuhi kriteria yang terdapat dalam kontrak. Bank diasumsikan tidak mengeksekusi opsi tersebut sehingga Bank tidak dapat menunda pembayaran liabilitas dengan cara memperpanjang jangka waktu obligasi.
3. Ketika pelaku pasar memandang bahwa liabilitas tertentu akan ditarik sebelum masa jatuh tempo (*legal final maturity date*), Bank mengasumsikan bahwa perilaku dimaksud akan terjadi

dan memasukkan liabilitas tersebut ke dalam kategori ASF yang terkait.

4. Untuk liabilitas jangka panjang, dalam hal terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dengan waktu yang lebih cepat dari jatuh tempo kontrak utamanya maka porsi arus kas diperhitungkan dalam kelompok jangka waktu sesuai dengan jatuh tempo arus kas tersebut.

Contoh: Bank memiliki liabilitas dengan jatuh tempo 5 (lima) tahun namun terdapat porsi arus kas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan maka porsi arus kas tersebut akan dikelompokkan dalam liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

D. Faktor Pendanaan Stabil yang Tersedia (*Available Stable Funding*)

Dalam rangka menentukan nilai ASF sebagaimana dimaksud dalam huruf B untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh liabilitas dan ekuitas dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor ASF sebagai berikut:

1. Liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen)
 - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen) terdiri atas:
 - 1) seluruh pinjaman yang diterima (*borrowing*) dan liabilitas dengan agunan (*secured*) maupun tanpa agunan (*unsecured*) dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
Untuk liabilitas dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun namun terdapat porsi arus kas dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maka porsi arus kas tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen).
Contoh: deposito, surat berharga yang diterbitkan; dan
 - 2) liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
Penentuan jangka waktu liabilitas pajak tangguhan adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat

saat liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan.

- b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen), terdiri atas:

1) modal, yaitu:

- a) modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia yang terdiri dari modal inti (*Tier 1*) dan modal pelengkap (*Tier 2*); atau
- b) modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,

sebagaimana diatur dalam POJK KPMM.

Dalam rangka pemenuhan NSFR, modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) harus memenuhi persyaratan:

- i. tidak termasuk instrumen modal pelengkap (*Tier 2*) dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - ii. tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM; dan
 - iii. instrumen modal yang telah diakui dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada posisi 31 Desember 2013 yang tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai POJK KPMM, tidak dapat diakui sebagai komponen modal dalam perhitungan ASF;
- 2) instrumen modal yang tidak termasuk dalam angka 1) dapat diperhitungkan dalam perhitungan NSFR apabila memenuhi persyaratan:
- a) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - b) instrumen modal tidak disertai dengan fitur opsi yang eksplisit atau melekat (*embedded options*) yang jika dieksekusi akan mengurangi jangka waktu menjadi kurang dari 1 (satu) tahun.

Contoh:

Instrumen modal yang memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih yang telah diakui dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum pada posisi 31 Desember 2013 yang tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM; dan

- 3) bagian dari kepentingan non-pengendali (*non-controlling interest*) yang tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih.
2. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen)
 - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen) terdiri atas:
 - 1) Simpanan stabil yang berasal dari nasabah perorangan; dan
 - 2) Pendanaan stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - b. Simpanan dan Pendanaan stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Simpanan dan Pendanaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.
 - c. Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang diperhitungkan dalam NSFR wajib memenuhi kriteria:
 - 1) nasabah tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - 2) total Pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - 3) dalam hal nasabah tidak tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah namun jumlah total Pendanaan nasabah

sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan diperlakukan seperti nasabah perorangan, dapat dikategorikan sebagai nasabah usaha mikro dan usaha kecil.

- d. Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi Simpanan nasabah perorangan atau Pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang termasuk dalam kriteria stabil maka Simpanan nasabah perorangan atau Pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil tersebut seluruhnya harus diklasifikasikan sebagai Simpanan atau Pendanaan kurang stabil.
- e. Contoh liabilitas yang mendapat faktor ASF 95% (sembilan puluh lima persen) antara lain:
 - 1) giro atau tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan stabil; dan
 - 2) deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
3. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen)
 - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen) terdiri atas:
 - 1) Simpanan kurang stabil yang berasal dari nasabah perorangan; dan
 - 2) Pendanaan kurang stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
 - b. Simpanan dan Pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Simpanan dan Pendanaan yang memenuhi persyaratan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.

Contoh:

 - 1) Simpanan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- 2) Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan namun:
 - a) nasabah tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank; atau
 - b) rekening Simpanan tidak digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.
- c. Contoh liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90% (sembilan puluh persen):
 - 1) giro atau tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan kurang stabil; dan
 - 2) deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan kurang stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
4. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen)
 - a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen) terdiri atas:
 - 1) Pendanaan dengan agunan (*secured*) dan tanpa agunan (*unsecured*) yang berasal dari nasabah perusahaan non-keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah negara lain, Entitas Sektor Publik, dan Bank Pembangunan Multilateral dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 3) Simpanan operasional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR;
 - 4) Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) dan tanpa agunan (*unsecured funding*) lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain Pendanaan dari Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan, dengan sisa jangka waktu

- 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun;
- 5) liabilitas pajak tangguhan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.
- Penentuan jangka waktu adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat saat liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan; dan
- 6) bagian dari kepentingan non-pengendali (*non-controlling interest*) yang tidak sesuai dengan persyaratan modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK KPMM, dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.
- b. Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Dalam menetapkan faktor ASF, Bank mengklasifikasikan Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi dalam:
- a) Simpanan operasional; atau
- b) Simpanan non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional, sebagaimana diatur dalam POJK LCR.
- 2) Bank memiliki metode untuk menentukan nilai Simpanan yang dapat diklasifikasikan sebagai Simpanan operasional.
- 3) Dalam hal Bank tidak dapat menentukan nilai Simpanan yang diklasifikasikan sebagai Simpanan operasional, seluruh Simpanan diklasifikasikan sebagai Simpanan non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional.
- 4) Simpanan yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Simpanan operasional diklasifikasikan sebagai Simpanan non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional. Faktor ASF atas Simpanan

dimaksud ditentukan berdasarkan pihak lawan dan sisa jangka waktu.

- c. Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.4) adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kebangkrutan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), likuidasi, atau resolusi.
 - d. Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir b.1) adalah liabilitas Bank kepada korporasi yang berbadan hukum, termasuk perusahaan perseorangan dan *partnership* yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank apabila terjadi kepailitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), likuidasi, atau resolusi.
5. Liabilitas dan ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen)
- a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) terdiri atas:
 - 1) seluruh liabilitas yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya, antara lain Pendanaan lain dari Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
Contoh: *interbank call money*;
 - 2) seluruh liabilitas lain tanpa jangka waktu, termasuk posisi *short* dan posisi yang tidak memiliki jangka waktu (*open maturity position*).
Contoh: liabilitas yang tercatat pada rekening tunda (*suspense account*);
 - 3) NSFR liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan NSFR aset derivatif dengan formula:

$$ASF = 0\% \times \text{MAX} [(\text{NSFR liabilitas derivatif} - \text{NSFR aset derivatif}), 0] ; \text{ dan}$$
 - 4) utang tanggal perdagangan (*trade date payable*) yang timbul dari pembelian instrumen keuangan, mata

uang asing, atau komoditas, yang memenuhi persyaratan:

- a) penyelesaian transaksi diharapkan terjadi dalam siklus penyelesaian yang normal atau periode yang umum untuk jenis transaksi tersebut; atau
 - b) penyelesaian transaksi diharapkan tetap dapat diselesaikan walaupun penyelesaian transaksi telah mengalami kegagalan.
- b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen) adalah ekuitas lain yang tidak masuk dalam kategori sebelumnya.

Contoh:

Surat utang subordinasi (*tier 2*) dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

E. Perhitungan Liabilitas Derivatif

1. Dalam menghitung nilai ASF sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank memperhitungkan nilai ASF yang bersumber dari liabilitas derivatif.
2. Liabilitas derivatif diukur berdasarkan *replacement cost* kontrak derivatif yang diperoleh melalui proses valuasi atas kontrak derivatif. Proses valuasi tersebut mencerminkan selisih negatif atau potensi kerugian antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) transaksi derivatif pada tanggal laporan.
3. Perhitungan nilai ASF untuk liabilitas derivatif merupakan hasil perkalian antara:
 - a. NSFR liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan NSFR aset derivatif; dan
 - b. Faktor ASF 0% (nol persen).
4. NSFR liabilitas derivatif sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a adalah nilai tercatat liabilitas derivatif dikurangi dengan total agunan yang diserahkan sebagai *variation margin*, dengan formula:
$$\text{NSFR liabilitas derivatif} = \text{liabilitas derivatif} - \text{total agunan yang diserahkan sebagai } \textit{variation margin}.$$
5. Aset yang digunakan sebagai agunan yang diserahkan sebagai *variation margin* dan menjadi faktor pengurang liabilitas derivatif sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak

dimasukkan ke dalam perhitungan nilai RSF untuk menghindari perhitungan ganda (*double counting*), sepanjang aset tersebut tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca).

6. Dalam hal Bank memiliki dua atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan yang sama dan dapat dilakukan saling hapus (*netting*) melalui proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) yang memenuhi syarat tertentu, *replacement cost* dari transaksi derivatif tersebut akan menjadi *net replacement cost*.
7. Persyaratan proses novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) sebagaimana dimaksud dalam angka 6 adalah sebagai berikut:
 - a. perjanjian saling hapus (*netting agreement*) memuat prosedur untuk melakukan proses saling hapus (*netting*) sehingga hanya menghasilkan satu kewajiban legal tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak, yaitu pihak Bank atau pihak lawan (*counterparty*), dalam hal terjadi gagal bayar (*default*), kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi). Besarnya kewajiban legal dimaksud didasarkan pada hasil saling hapus (*netting*) atas seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif dari nilai *mark to market* setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (*netting contract*);
 - b. terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum maka pengadilan atau lembaga terkait lain akan memutuskan nilai eksposur Bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (*netting*) dan telah sesuai dengan:
 - 1) hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*);
 - 2) hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi; dan
 - 3) hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perikatan atau perjanjian antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*); dan

- c. tidak terdapat klausula *walkaway* yaitu klausula yang menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak mengalami gagal bayar (*default*) maka memungkinkan pihak yang tidak gagal bayar (*non-defaulting party*):
 - 1) hanya membayar sebagian kewajiban; atau
 - 2) tidak membayar kewajiban sama sekali,dalam hal hasil proses saling hapus (*netting*) menyebabkan pihak yang tidak gagal bayar (*non-defaulting party*) memiliki kewajiban (*net-debtor*) kepada pihak yang mengalami gagal bayar (*default*).
- 8. Bank harus memiliki prosedur kaji ulang untuk memastikan bahwa novasi (pembaruan utang) atau perjanjian saling hapus (*netting agreement*) tetap sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal terdapat perubahan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

IV. PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*)

A. Umum

- 1. RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh Pendanaan stabil.
- 2. Dalam menentukan nilai RSF, kriteria yang dipertimbangkan untuk mencerminkan tingkat likuiditas suatu aset adalah sebagai berikut:
 - a. kesinambungan proses intermediasi, yaitu pinjaman yang dimiliki Bank wajib didanai oleh sumber dana stabil sebesar eksposur pinjaman;
 - b. perilaku Bank, yaitu dalam hal suatu aset akan jatuh tempo, Bank diasumsikan akan memperpanjang (*roll-over*) sebagian besar fasilitas pinjaman dalam rangka menjaga hubungan bisnis dengan nasabah;
 - c. jangka waktu aset, yaitu aset dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun memerlukan jumlah dana stabil yang lebih sedikit karena terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari aset tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang (*roll-over*); dan/atau

- d. kualitas aset dan nilai likuidasi, yaitu aset yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan berkualitas tinggi, yang dapat disekuritisasi atau diperdagangkan sehingga dapat dijamin untuk mendapatkan tambahan Pendanaan, tidak harus didanai seluruhnya dari dana stabil.

Seluruh bentuk aset produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet (*Non-Performing Loan*) mendapat faktor RSF tertinggi, yaitu 100% (seratus persen).

- 3. Dalam rangka menghitung nilai RSF, instrumen yang juga diperhitungkan adalah:

- a. dalam hal pesanan pembelian (*purchase order*) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang timbul dari transaksi pembelian dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF; dan
- b. dalam hal pesanan penjualan (*sales order*) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang dijual harus dikeluarkan dari perhitungan nilai RSF meskipun aset tersebut masih tercatat pada neraca karena penerapan metode akuntansi yang digunakan adalah berdasarkan tanggal penyelesaian (*settlement date*), sepanjang memenuhi persyaratan:
 - 1) transaksi dimaksud tidak termasuk dalam transaksi derivatif atau *secured financing transactions* dalam laporan posisi keuangan (neraca) Bank; dan
 - 2) transaksi dimaksud akan tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) Bank pada saat telah dilunasi (*settled*).

- B. Perhitungan Nilai Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*)

- 1. Perhitungan nilai RSF dalam rangka perhitungan NSFR merupakan penjumlahan dari:
 - a. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset dan faktor RSF; dan

- b. seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai komitmen pada rekening administratif dan faktor RSF.
 2. Nilai tercatat (*carrying value*) aset sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset yang dihitung sesuai standar akuntansi keuangan.
Khusus untuk aset yang penurunan nilai atas aset tersebut dihitung secara kolektif, yang diperhitungkan adalah CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai secara individu.
 3. Bank memastikan bahwa jumlah seluruh nilai tercatat (*carrying value*) aset dan transaksi rekening administratif sebelum mendapatkan faktor RSF yang dilaporkan pada Laporan NSFR sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan neraca per kantor dan laporan rekening administratif pada Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Untuk menjaga keakuratan, Bank dapat mengidentifikasi dan menjelaskan selisih yang terjadi.
- C. Penentuan Jangka Waktu Aset
1. Dalam rangka perhitungan nilai RSF, Bank perlu untuk menentukan jangka waktu aset. Penentuan jangka waktu aset secara umum adalah berdasarkan sisa jangka waktu kontraktual dan mempertimbangkan kondisi yang dapat mempengaruhi jatuh tempo aktual, sebagai berikut:
 - a. Opsi perpanjangan jangka waktu yang dimiliki debitur diasumsikan akan dieksekusi.
Contoh:
Aset berupa pinjaman dengan fitur suku bunga mengambang (*floating rate*) yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan tidak memiliki jangka waktu akhir. Meskipun debitur dapat meminta pelunasan pada saat tanggal penyesuaian suku bunga berikutnya (*next rate reset date*) tanpa terkena penalti namun tetap diasumsikan bahwa debitur akan memperpanjang jangka waktu. Dengan demikian, aset tersebut dianggap memiliki sisa jangka waktu efektif lebih dari satu tahun.

- b. Dalam hal Bank memiliki diskresi untuk mengeksekusi opsi atas aset yang dimiliki, Bank mempertimbangkan faktor reputasi yang dapat membatasi kemampuan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan eksekusi atas opsi.
- 2. Pertimbangan faktor reputasi antara lain ketika Bank dianggap akan menghadapi risiko likuiditas terkait Pendanaan dalam hal Bank tidak mengeksekusi opsi atas aset yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:
 - a. Diasumsikan bahwa opsi perpanjangan yang dimiliki oleh Bank untuk memperpanjang jangka waktu aset akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
Contoh:
Pinjaman tanpa jangka waktu (*non-maturity loan*) seperti fasilitas *overdraft* dimana Bank dapat menentukan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu.
Apabila terdapat perjanjian kontraktual yang mencantumkan tanggal kaji ulang (*review date*), Bank dapat menggunakan tanggal kaji ulang berikutnya (*next review date*) sebagai tanggal jatuh tempo.
 - b. Diasumsikan bahwa opsi yang dimiliki oleh Bank untuk tidak memperpanjang fasilitas kredit tidak akan dieksekusi ketika terdapat pertimbangan faktor reputasi.
- 3. Ketika pelaku pasar memiliki pandangan bahwa jangka waktu aset tertentu akan diperpanjang, Bank harus mengasumsikan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan dan memasukkan aset ke dalam kategori RSF yang terkait.

D. Klasifikasi Aset

Dalam rangka perhitungan nilai RSF, klasifikasi aset akan mempengaruhi faktor RSF yang ditetapkan pada aset tersebut. Bank mengklasifikasikan aset sebagai berikut:

- 1. Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset*)
 - a. Dalam rangka menghitung nilai RSF, Bank mengidentifikasi aset tertentu sebagai aset likuid berkualitas tinggi atau HQLA. Komponen HQLA yang

diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam angka II.2 terdiri atas:

- 1) HQLA Level 1; dan
- 2) HQLA Level 2 yang meliputi:
 - a. HQLA Level 2A; dan
 - b. HQLA Level 2B,

sebagaimana diatur dalam POJK LCR.

b. HQLA sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang diperhitungkan dalam NSFR adalah:

- 1) aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan NSFR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan;
- 2) memenuhi persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR namun tidak termasuk persyaratan operasional yang dikecualikan dari perhitungan HQLA dalam pemenuhan NSFR;
- 3) HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR tidak dibatasi jumlahnya;
- 4) surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 tidak dibatasi jumlahnya, yaitu tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) dalam valuta asing tersebut; dan
- 5) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih dari 0% (nol persen) dalam valuta asing dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 sepanjang:
 - a) Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain dimaksud; dan
 - b) tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar (*outflow*) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing dimaksud.

2. Aset Terikat (*Encumbered Asset*)

- a. Dalam rangka menghitung nilai RSF, Bank wajib mengklasifikasikan nilai aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam:
 - 1) aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered asset*); dan
 - 2) aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered asset*).
- b. Aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered asset*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), antara lain aset yang sedang menjadi *underlying* untuk surat berharga (*assets backing securities*) atau *covered bonds*, dan aset yang sedang dijaminkan untuk *securities financing transactions* (seperti repo dan *reverse repo*) atau *collateral swaps*.
- c. Aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered asset*) sebagaimana dimaksud dalam butir a.2), antara lain aset yang tidak sedang menjadi agunan dalam transaksi repo, bebas dari tuntutan hukum, batasan regulasi dan perjanjian, serta batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, menggunakan atau menetapkan suatu aset.
- d. Penetapan faktor RSF untuk aset tidak terikat atau yang bebas dari segala klaim (*unencumbered asset*) mengacu pada ketentuan faktor RSF untuk aset.
- e. Penetapan faktor RSF untuk aset terikat atau yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered asset*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah 1 (satu) tahun atau lebih, aset dimaksud mendapat faktor RSF sebesar 100% (seratus persen).
 - 2) Dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, penetapan faktor RSF dilakukan:

- a) mendapat faktor RSF lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor RSF lebih tinggi dari 50% (lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim;
- b) mendapat faktor RSF sebesar 50% (lima puluh persen) dalam hal aset tersebut mendapat faktor RSF lebih rendah atau sama dengan 50% (lima puluh persen) ketika sedang bebas dari segala klaim; atau
- c) dalam hal sisa jangka waktu pengikatan aset adalah kurang dari 6 (enam) bulan, aset dimaksud mendapat faktor RSF yang sama dengan faktor RSF ketika aset dimaksud sedang tidak terikat.

3. Penetapan Kualitas Aset

Kualitas aset dalam rangka perhitungan nilai RSF ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*) adalah aset yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.
- b. Kredit Tidak Bermasalah (*Performing Loan*) adalah aset yang memiliki kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus.

Penetapan kualitas “Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet” mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank umum.

E. Faktor Nilai Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*) untuk Aset

Faktor RSF ditetapkan untuk seluruh aset dengan tujuan untuk memperkirakan jumlah aset yang perlu didanai oleh Pendanaan stabil, antara lain karena aset akan diperpanjang (*roll-over*), aset tidak dapat dicairkan dengan dijual, atau aset sedang digunakan sebagai agunan dalam transaksi pinjaman dengan agunan (*secured borrowing*) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun tanpa biaya yang signifikan.

Dalam rangka menentukan nilai RSF sebagaimana dimaksud dalam huruf B untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh aset pada laporan posisi keuangan (neraca) dalam kategori faktor RSF yang penetapannya didasarkan pada sisa jangka waktu atau nilai likuiditas aset, yaitu:

1. Aset yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol persen) meliputi:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. penempatan pada Bank Indonesia, tanpa melihat jangka waktu.

Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (*fine tune operation*), dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI);

- c. tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain yang memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

Contoh: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain yang dikenakan bobot risiko 0% (nol persen) atau lebih dari 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan

- d. piutang tanggal perdagangan (*trade date receivable*) yang timbul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) penyelesaian transaksi diharapkan terjadi dalam siklus penyelesaian yang normal atau periode yang umum untuk jenis transaksi tersebut; atau
 - 2) penyelesaian transaksi diharapkan tetap dapat diselesaikan walaupun penyelesaian transaksi telah mengalami kegagalan.

2. Aset yang mendapatkan faktor RSF 5% (lima persen)

Aset yang mendapat faktor RSF 5% (lima persen) meliputi HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan:

- a. bebas dari segala klaim (*unencumbered*); dan
 - b. tidak termasuk aset yang telah mendapat faktor RSF 0% (nol persen).
3. Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% (sepuluh persen).
Aset yang mendapatkan faktor RSF 10% (sepuluh persen) adalah pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
- a. bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - b. merupakan Kredit Tidak Bermasalah (*Performing Loan*);
 - c. memiliki sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
 - d. dijamin dengan HQLA Level 1; dan
 - e. agunan yang diperoleh dapat secara bebas digunakan kembali atau diagunkan kembali (rehipotek) selama jangka waktu pinjaman.

Contoh:

Pinjaman dengan agunan (*secured loan*) antara lain tagihan *reverse repo*.

4. Aset yang mendapatkan faktor RSF 15% (lima belas persen) terdiri atas:
- a. pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 2) merupakan Kredit Tidak Bermasalah (*Performing Loan*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 - 4) tidak memenuhi kriteria aset yang mendapat faktor RSF 10% (sepuluh persen);
 - b. HQLA Level 2A yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*); dan
 - c. Simpanan atau penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, termasuk Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro dan tabungan).

5. Aset yang mendapatkan faktor RSF 50% (lima puluh persen) terdiri atas:

- a. HQLA Level 2B yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
- b. Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk keperluan aktivitas operasional yang mendapatkan faktor ASF 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Penempatan dana untuk kegiatan kliring, kustodian, atau *cash management*;

- c. Simpanan atau penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- d. pinjaman pada Bank Indonesia, bank sentral negara lain, dan lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. seluruh HQLA yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (*encumbered*); dan
 - 2) sisa jangka waktu penjaminan adalah 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun.

Contoh:

HQLA yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi repo; dan

- f. seluruh aset yang tidak termasuk dalam kategori HQLA dan tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 huruf e dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Contoh:

Pinjaman kepada korporasi non-keuangan, pinjaman kepada nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, serta pinjaman kepada pemerintah dan Entitas Sektor Publik.

6. Aset yang mendapatkan faktor RSF 65% (enam puluh lima persen) terdiri atas:
 - a. kredit beragun rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) merupakan Kredit Tidak Bermasalah (*Performing Loan*);
 - 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;dan
 - b. pinjaman lain yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan butir 6.a dan tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) merupakan Kredit Tidak Bermasalah (*Performing Loan*);
 - 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
7. Aset yang mendapatkan faktor RSF 85% (delapan puluh lima persen) terdiri atas:
 - a. kas, surat berharga, dan aset lainnya yang dicatat sebagai margin awal (*initial margin*) untuk kontrak derivatif, dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai dana kontribusi (*default fund*) pada *central counterparty* (CCP).
Margin awal (*initial margin*) yang dicatat atas nama nasabah dan bank tidak memberikan jaminan atas

kinerja dari pihak ketiga dapat dikecualikan dari aset yang mendapatkan faktor RSF 85% (delapan puluh lima persen).

Kondisi tersebut dapat terjadi ketika Bank menyediakan akses ke pihak ketiga (contoh: CCP) bagi nasabah dengan tujuan untuk melakukan kliring transaksi derivatif dan transaksi dilakukan atas nama nasabah Bank.

Dalam hal surat berharga atau aset lain tersebut mendapatkan faktor RSF yang lebih tinggi dari 85% (delapan puluh lima persen) maka yang harus digunakan adalah faktor RSF di atas 85% (delapan puluh lima persen);

- b. saham yang diperdagangkan di bursa, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) tidak mengalami gagal bayar (*default*); dan
 - 2) tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA;
- c. komoditas yang diperdagangkan, termasuk emas;
- d. pinjaman lain yang tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) merupakan Kredit Tidak Bermasalah (*Performing Loan*);
 - 2) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 3) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - 4) tidak dikenakan bobot risiko 35% (tiga puluh lima persen) atau kurang dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Contoh: kredit beragun properti komersial; dan
- e. surat berharga yang memenuhi persyaratan:
 - 1) bebas dari segala klaim (*unencumbered*);
 - 2) memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - 3) tidak mengalami gagal bayar (*default*); dan
 - 4) tidak memenuhi kualifikasi sebagai HQLA.

8. Aset yang mendapatkan faktor RSF 100% (seratus persen) terdiri atas:

- a. seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim atau digunakan sebagai jaminan (*encumbered*) dengan sisa jangka waktu penjaminan adalah 1 (satu) tahun atau lebih;
- b. Simpanan atau penempatan dana pada Bank lain dan lembaga keuangan bukan Bank untuk keperluan selain aktivitas operasional dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8 huruf b, antara lain:
 - 1) Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*);
 - 2) pinjaman dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*Performing Loan*) kepada lembaga keuangan yang memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - 3) saham yang tidak diperdagangkan di bursa;
 - 4) aset tetap;
 - 5) faktor-faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM;
 - 6) bunga tangguhan (*retained interest*);
 - 7) kepentingan dalam entitas anak (*subsidiary interest*); dan
 - 8) surat berharga yang gagal bayar (*default*);

d. NSFR aset derivatif setelah dikurangi dengan NSFR liabilitas derivatif, dengan formula:

$$RSF = 100\% \times \text{MAX} [(\text{NSFR aset derivatif} - \text{NSFR liabilitas derivatif}), 0]$$

Dalam hal nilai NSFR aset derivatif lebih besar dari NSFR liabilitas derivatif, nilai RSF adalah $100\% \times (\text{NSFR aset derivatif} - \text{NSFR liabilitas derivatif})$.

Dalam hal nilai NSFR aset derivatif lebih kecil dari NSFR liabilitas derivatif, nilai RSF adalah $100\% \times 0$; dan

- e. 20% (dua puluh persen) dari liabilitas derivatif sebagaimana dimaksud pada butir III.E. sebelum dikurangi dengan *variation margin*.

F. Perhitungan Nilai Aset Derivatif

1. Dalam menghitung nilai RSF sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Bank memperhitungkan nilai RSF yang bersumber dari aset derivatif.
2. Aset derivatif dihitung berdasarkan *replacement cost* kontrak derivatif yang diperoleh melalui proses valuasi atas kontrak derivatif. Proses valuasi tersebut mencerminkan selisih positif atau potensi keuntungan antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) transaksi derivatif pada tanggal laporan.
3. Perhitungan nilai RSF untuk aset derivatif terdiri atas:
 - a. hasil perkalian antara NSFR aset derivatif dengan faktor RSF 100% (seratus persen); dan
 - b. hasil perkalian antara 20% (dua puluh persen) dari jumlah liabilitas derivatif (sebelum dikurangi dengan agunan kas yang diperoleh) dengan faktor RSF 100% (seratus persen).
4. NSFR aset derivatif sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dihitung dengan formula:
$$\text{NSFR aset derivatif} = \text{aset derivatif} - \text{agunan kas yang diperoleh sebagai } \textit{variation margin}.$$
5. Agunan yang diperoleh sebagai *variation margin* yang dapat diakui sebagai pengurang aset derivatif adalah *variation margin* berupa kas yang memenuhi persyaratan:
 - a. untuk transaksi yang tidak diselesaikan melalui *Qualified Central Counterparty* (QCCP), *variation margin* berupa kas harus memenuhi kriteria *non-segregation*. Yang dimaksud dengan kriteria *non-segregation* adalah tidak terdapat hambatan secara hukum, regulasi, atau kontraktual dengan pihak lawan (*counterparty*) yang dapat membatasi pihak penerima untuk menggunakan *variation margin* berupa kas dimaksud;
 - b. perhitungan dan penyerahan *variation margin* dilakukan secara harian dan didasarkan pada perhitungan selisih

antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) transaksi derivatif;

- c. denominasi mata uang *variation margin* berupa kas harus sama dengan denominasi mata uang yang digunakan dalam proses penyelesaian transaksi derivatif;
- d. nilai *variation margin* yang diserahkan adalah dalam jumlah penuh (*full amount*) yang dapat memitigasi risiko terhadap selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar (*mark to market*) sesuai dengan batasan dan jumlah minimum tertentu; dan
- e. terdapat *Master Netting Agreement* (MNA) dengan entitas legal yang merupakan pihak lawan (*counterparty*) dalam transaksi derivatif, yang memenuhi persyaratan:
 - 1) MNA telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*) serta dapat diterapkan pada saat terjadi gagal bayar (*default*), kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*);
 - 2) MNA memenuhi seluruh persyaratan dalam *bilateral netting agreement*; dan
 - 3) MNA mensyaratkan adanya proses saling hapus (*netting*) sebagaimana dimaksud dalam butir III.E.7 sehingga hanya menghasilkan satu kewajiban legal tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak (Bank atau pihak lawan) dengan turut memperhitungkan *variation margin* yang diterima atau diserahkan.
- 6. Liabilitas yang tersisa yang tercatat pada neraca dan terkait dengan:
 - a. *variation margin* yang diterima namun tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 5; atau
 - b. margin awal (*initial margin*) yang diterima, tidak dapat digunakan untuk mengurangi aset derivatif.
- 7. Liabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 6 mendapatkan faktor ASF 0% (nol persen).

G. Faktor Nilai Pendanaan Stabil yang Diperlukan (*Required Stable Funding*) untuk Transaksi Rekening Administratif

1. Penetapan faktor RSF untuk transaksi rekening administratif dilakukan untuk menjamin bahwa Bank memiliki dana stabil atas porsi eksposur rekening administratif yang diperkirakan membutuhkan Pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
2. Pengelompokan eksposur rekening administratif dalam perhitungan nilai RSF didasarkan pada bentuk komitmen yang dimiliki Bank, misalnya fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, atau bentuk kewajiban kontinjensi lainnya. Pengelompokan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam POJK LCR.
3. Dalam menentukan nilai RSF untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank mengklasifikasikan transaksi rekening administratif dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor RSF sebagai berikut:
 - a. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 5% (lima persen) terdiri atas:
 - 1) fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang belum ditarik dan bersifat tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*) atau dapat dibatalkan dengan persyaratan tertentu (*conditionally revocable*).
Contoh: kredit modal kerja, segala bentuk fasilitas kewajiban komitmen yang diberikan kepada *hedge funds, money market funds, special purpose vehicle* (SPV) atau bentuk entitas lain yang bertujuan khusus untuk membiayai aset Bank sendiri;
 - 2) kewajiban kontinjen Pendanaan lainnya meliputi:
 - a) kewajiban yang berasal dari *letter of credit* (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - b) kewajiban yang berasal dari permintaan potensial untuk membeli kembali utang Bank atau yang terkait dengan *conduits, securities*

- investment vehicles*, dan fasilitas pembiayaan lainnya;
- c) kewajiban yang berasal dari *structured product* yang diantisipasi oleh nasabah melalui *ready marketability*, misalnya *adjustable rate notes* dan *variable rate demand notes* (VRDNs); dan
 - d) kewajiban yang berasal dari dana kelolaan (*managed fund*) yang dijual dengan tujuan menjaga kestabilan nilai.
- b. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 3% (tiga persen) adalah:
- 1) kewajiban yang berasal dari instrumen pembiayaan perdagangan (*trade finance*), termasuk bank garansi dan *letters of credit* (L/C);
Contoh instrumen pembiayaan perdagangan (*trade finance*) antara lain:
 - a) dokumen perdagangan menggunakan L/C, *clean collection*, *documentary collection*, *import bills*, dan *export bills*; dan
 - b) garansi yang terkait langsung dengan kewajiban pembiayaan perdagangan (*trade finance*) seperti *shipping guarantees*;dan
 - 2) komitmen pinjaman seperti pembiayaan langsung impor dan ekspor untuk perusahaan non-keuangan dikecualikan dari perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- c. Transaksi rekening administratif yang mendapatkan faktor RSF 0% (nol persen) adalah kewajiban yang berasal dari fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (*unconditionally revocable*) dan tanpa komitmen (*uncommitted*).
4. Termasuk ke dalam tagihan komitmen (*committed facility*) adalah fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontinjensi lainnya dari entitas lain baik Bank maupun bukan Bank.

V. *SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS*

1. Bank memperhitungkan nilai ASF dan nilai RSF yang bersumber dari *securities financing transaction* (SFT). SFT mencakup Pendanaan dengan agunan (*secured funding*) misalnya transaksi repo dan pinjaman dengan agunan (*secured lending*) misalnya transaksi *reverse* repo.
2. Yang dimaksud dengan “Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)” sebagaimana dalam angka 1 adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kepailitan, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), likuidasi, atau resolusi.
3. Dalam rangka perhitungan nilai RSF, Bank menetapkan perlakuan atas aset yang digunakan dalam SFT sebagai berikut:
 - a. Untuk transaksi *reverse* repo, aset yang diterima tidak diakui sebagai aset alihan bagi pihak yang menerima sepanjang pengalihan aset tidak memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dengan demikian, aset yang diterima oleh Bank dalam transaksi *reverse* repo tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF.
 - b. Untuk transaksi repo, aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi repo tidak dihentikan pengakuannya karena pihak yang mengalihkan secara substansial mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut. Dengan demikian, aset yang dialihkan dalam transaksi repo dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF dan mendapat faktor RSF yang sesuai.
4. Penetapan faktor RSF atas aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi repo dan SFT, sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b, dilakukan berdasarkan penetapan faktor RSF untuk aset terikat (*encumbered*) sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.2.e.

Contoh:

Aset yang diserahkan atau dijaminkan dalam repo atau SFT memiliki sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun namun sisa jangka waktu repo adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian, sisa jangka waktu yang digunakan dalam menentukan faktor RSF adalah sisa jangka waktu repo yaitu lebih dari 1 (satu) tahun sehingga aset tersebut mendapatkan faktor RSF 100% (seratus persen).

5. Nilai RSF atas aset yang diserahkan atau dialihkan dalam transaksi repo sebagaimana dimaksud dalam butir 3.b. merupakan perkalian antara:
 - a. nilai tercatat bersih aset yang menjadi dasar (*underlying*) transaksi repo.

Nilai tercatat bersih aset adalah nilai tercatat aset setelah dikurangi dengan CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan
 - b. faktor RSF untuk aset terikat (*encumbered*) sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.2.e.
6. Penetapan nilai ASF dan nilai RSF atas liabilitas kas dan tagihan kas yang berasal dari SFT dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk liabilitas kas dari transaksi repo, nilai ASF merupakan hasil perkalian antara:
 - 1) nilai tercatat dari liabilitas repo; dan
 - 2) faktor ASF yang didasarkan pada jenis liabilitas, sisa jangka waktu liabilitas, dan pihak lawan transaksi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.

Contoh:

Liabilitas repo berupa Pendanaan dari Bank Indonesia atau lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun akan mendapat faktor ASF 50% (lima puluh persen).
 - b. Untuk tagihan kas dari transaksi *reverse* repo, nilai RSF merupakan hasil perkalian antara:
 - 1) nilai tercatat dari tagihan *reverse* repo setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai; dan
 - 2) faktor RSF yang didasarkan pada jenis tagihan, sisa jangka waktu tagihan dan pihak lawan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.E.

Contoh:

Tagihan *reverse* repo berupa pinjaman kepada lembaga keuangan dengan sisa jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan dan dijamin dengan HQLA Level 1 akan mendapat faktor RSF 10% (sepuluh persen).

7. Liabilitas kas dalam SFT (contoh: liabilitas repo) dan tagihan kas dalam SFT (contoh: tagihan *reverse* repo) dengan satu pihak lawan transaksi (*single counterparty*) dapat dihitung secara saling hapus (*netting*) dalam hal memiliki perjanjian saling hapus (*bilateral netting agreement*) yang memenuhi persyaratan:
 - a. transaksi memiliki tanggal penyelesaian final yang sama yang dinyatakan secara eksplisit;
 - b. hak untuk mengeliminasi (*set off*) nilai tagihan dan kewajiban pihak lawan (*counterparty*) dapat dieksekusi secara legal baik pada waktu normal maupun pada saat terjadi gagal bayar (*default*), ketidakmampuan memenuhi kewajiban (*insolvency*), atau kepailitan; dan
 - c. pihak lawan (*counterparty*) memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih (*settle net*) dan simultan, atau transaksi lain yang tunduk pada mekanisme penyelesaian (*settlement*) yang serupa dengan penyelesaian secara bersih. *Settlement* kedua transaksi dilakukan melalui sistem *settlement* yang sama dan pengaturan *settlement* yang didukung dengan kas dan/atau fasilitas kredit intrahari. Hal tersebut bertujuan agar penyelesaian kedua transaksi akan terjadi pada akhir hari.

VI. PENYESUAIAN FAKTOR NILAI PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*) DAN PENDANAAN STABIL YANG TERSEDIA (*AVAILABLE STABLE FUNDING*)

A. Hubungan Saling Bergantung (*Interdependent*) antara Aset dan Liabilitas

Yang dimaksud dengan “hubungan saling bergantung (*interdependent*) antara aset dan liabilitas” adalah ketika aset dan liabilitas tertentu saling bergantung satu sama lain berdasarkan perjanjian kontraktual sehingga liabilitas dimaksud tidak akan jatuh tempo selama aset yang terkait masih tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca), arus pembayaran pokok dari aset yang terkait

hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait, dan liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain.

Faktor ASF dan faktor RSF untuk aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent assets and liabilities*) dapat diturunkan menjadi 0% (nol persen) sepanjang memenuhi persyaratan:

1. komponen aset dan liabilitas yang saling bergantung harus teridentifikasi dengan jelas;
2. aset dan liabilitas yang saling bergantung memiliki jangka waktu dan nilai pokok yang sama;
3. Bank hanya bertindak sebagai *pass-through unit* untuk menyalurkan dana yang diterima oleh *interdependent* liabilitas kepada *interdependent* aset; dan
4. pihak lawan (*counterparty*) transaksi untuk masing-masing pasangan aset dan liabilitas yang bergantung tidak boleh sama.

B. Operasi Likuiditas yang Eksepsional

Faktor RSF untuk aset yang sedang dijaminkan atau tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*) dapat diturunkan menjadi sebesar faktor RSF dalam kondisi aset tersebut tidak terikat (*unencumbered*), sepanjang memenuhi kondisi:

1. aset tersebut dijaminkan kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi likuiditas Bank Indonesia yang bersifat eksepsional;
2. operasi likuiditas yang bersifat eksepsional memenuhi kriteria:
 - a. operasi yang bersifat tidak standar;
 - b. operasi yang bersifat sementara; dan
 - c. operasi dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan mandat pada kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (*market-wide financial stress*) dan/atau tantangan kondisi makroekonomi yang eksepsional; dan
3. penetapan faktor RSF yang lebih rendah atas aset milik Bank yang dijaminkan dalam transaksi repo dengan Bank Indonesia dalam rangka operasi likuiditas Bank Indonesia yang bersifat eksepsional dilakukan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

VII. LAIN-LAIN

- 1. Selain kewajiban memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menghitung NSFR, Bank juga memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu, antara lain melalui penyusunan *metric maturity mismatch* secara kontraktual, terutama untuk aset dan liabilitas dengan sisa jangka waktu lebih dari satu tahun.
- 2. Pemantauan dengan menggunakan indikator *maturity mismatch* secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi *gap* antara arus masuk (*inflow*) dan arus keluar (*outflow*) kontraktual dalam kurun waktu tertentu. *Gap* berdasarkan jatuh tempo mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas Bank dalam kurun waktu tertentu apabila terjadi arus kas keluar (*outflow*).

VIII. TABEL RINGKASAN FAKTOR PENDANAAN STABIL YANG TERSEDIA (*AVAILABLE STABLE FUNDING*) DAN NILAI PENDANAAN STABIL YANG DIPERLUKAN (*REQUIRED STABLE FUNDING*)

A. Penetapan Faktor ASF untuk Liabilitas dan Ekuitas Berdasarkan Sisa Jangka Waktu

Faktor ASF	Komponen dari Kategori ASF berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
100%			1. Modal Inti (<i>Tier 1</i>) dan Modal Pelengkap (<i>Tier 2</i>) dengan sisa jangka waktu ≥ 1 tahun. 2. Instrumen modal lainnya, kecuali opsi yang eksplisit atau melekat (<i>explicit/ embedded option</i>). 3. Pinjaman yang diterima dan liabilitas dengan agunan dan tanpa agunan (termasuk deposito). 4. Liabilitas pajak tangguhan dan kepentingan non-pengendali (<i>non-controlling interest</i>), termasuk yang bersifat permanen (<i>perpetual</i>).
95%	Simpanan stabil dari nasabah perorangan dan Pendanaan stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil.		
90%	Simpanan kurang stabil dari nasabah		

	perorangan dan Pendanaan kurang stabil dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil.	
50%	1. Simpanan operasional. 2. Pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan yang berasal dari nasabah perusahaan non-keuangan. 3. Pendanaan dari Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik, dan bank pembangunan multilateral. 4. Pendanaan dengan agunan dan tanpa agunan lainnya di luar kategori di atas. 5. Pendanaan dari bank sentral dan lembaga keuangan. 6. Liabilitas pajak tangguhan dan kepentingan non-pengendali.	
0%	1. Instrumen liabilitas dan ekuitas lainnya yang tidak masuk kategori di atas. 2. Seluruh liabilitas lainnya tanpa jangka waktu, termasuk <i>short position</i> dan <i>open maturity position</i>. Contoh: giro dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi syarat Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR. 3. Utang tanggal perdagangan (<i>trade date payable</i>). 4. NSFR liabilitas derivatif yang dikurangkan dengan NSFR aset derivatif. 5. Pendanaan dari Bank Indonesia dan bank sentral negara lain, serta lembaga keuangan.	

B. Penetapan Faktor RSF untuk Aset Berdasarkan Sisa Jangka Waktu.

Faktor RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
0%	1. Tagihan kepada Bank Indonesia (contoh: SBI) dan bank sentral negara lain. 2. Kas dan setara kas. 3. Penempatan pada Bank Indonesia. 4. Piutang tanggal perdagangan (<i>trade date receivable</i>) yang muncul dari penjualan instrumen keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang memenuhi persyaratan tertentu.		
5%	HQLA Level 1 yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0% (termasuk SBI dengan sisa jangka waktu lebih besar dari 6 bulan).		
10%	Pinjaman kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada lembaga keuangan yang		

Faktor RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan memenuhi persyaratan tertentu.		
15%	1. Pinjaman kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya kepada lembaga keuangan yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak memenuhi persyaratan pada aset yang dikenakan bobot faktor RSF 10%. 2. HQLA Level 2A yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.		
50%	1. HQLA level 2B yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR. 2. Simpanan pada bank lain untuk tujuan operasional sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR.		
	3. Pinjaman kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain serta lembaga keuangan. 4. HQLA sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR yang digunakan sebagai jaminan (<i>encumbered</i>). 5. Seluruh non-HQLA yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Contoh: Pinjaman kepada korporasi non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah dan entitas sektor publik.		
65%			1. Kredit kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) beragun rumah tinggal

Faktor RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
			yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit. 2. Kredit kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak termasuk dalam kategori di atas, yang memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang sesuai ketentuan SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit (tidak termasuk kredit kepada lembaga keuangan).
85%	1. Kas, surat berharga, dan aset lainnya yang dicatat sebagai margin awal (<i>initial margin</i>) untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP). 2. Saham yang diperdagangkan dengan syarat tertentu. 3. Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas.		4. Pinjaman kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) lainnya yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan bobot risiko 35% atau kurang sesuai ketentuan SE OJK ATMR untuk risiko kredit, namun tidak termasuk pinjaman kepada lembaga keuangan. 5. Surat Berharga yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>), tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA.

Faktor RSF	Komponen Kategori RSF Berdasarkan Sisa Jangka Waktu		
	< 6 bulan	6 bulan – 1 tahun	≥ 1 tahun
100%			1. Seluruh aset yang tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)
			2. Pinjaman kategori Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) kepada lembaga keuangan.
100%			3. Aset lainnya yang tidak termasuk dalam kategori diatas, termasuk pinjaman kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet (<i>non-performing loan</i>), saham yang tidak diperdagangkan di bursa, aset tetap, faktor pengurang modal, bunga ditahan (<i>retained interest</i>), <i>subsidiary interest</i> , dan surat berharga yang gagal bayar.
			4. NSFR aset derivatif, apabila nilai NSFR aset derivatif lebih besar dibandingkan dengan NSFR liabilitas derivatif.
			5. 20% dari liabilitas derivatif (<i>replacement cost</i> dengan nilai negatif) sebelum dikurangi <i>variation margin</i> .

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN
STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM

KERTAS KERJA NSFR

Nama Bank : PT Bank.... (individu/konsolidasi)*
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
1	Modal:									
1.1	Modal bagi Bank Umum berkantor pusat di Indonesia :									
1.1.1	Modal inti (<i>Tier 1</i>)		100%		n.a		n.a		n.a	
1.1.2	Modal pelengkap (<i>Tier 2</i>)		100%		0%		0%		100%	
1.2	Modal bagi KCBA		100%		0%		0%		100%	
1.3	Instrumen modal lainnya		100%		0%		0%		100%	
2	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan:									
2.1	Simpanan stabil									
2.1.1	Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan)		95%		n.a		n.a		n.a	
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (contoh: Deposito)		n.a		95%		95%		100%	

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
2.2	Simpanan kurang stabil									
2.2.1	Simpanan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan)		90%		n.a		n.a		n.a	
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (contoh: Deposito)		n.a		90%		90%		100%	
3	Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:									
3.1	Pendanaan stabil									
3.1.1	Pendanaan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan)		95%		n.a		n.a		n.a	
3.1.2	Pendanaan dengan jangka waktu (contoh: deposito, surat berharga)		n.a		95%		95%		100%	
3.2	Pendanaan kurang stabil									
3.2.1	Pendanaan tanpa jangka waktu (contoh: giro, tabungan)		90%		n.a		n.a		n.a	
3.2.2	Pendanaan dengan jangka waktu (contoh: deposito, surat berharga)		n.a		90%		90%		100%	
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:									
4.1	Simpanan operasional		50%		50%		50%		100%	
4.2	Simpanan non-operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari:									
4.2.1	perusahaan non-keuangan		0%		50%		50%		100%	
4.2.2	Pemerintah Indonesia		0%		50%		50%		100%	
4.2.3	pemerintah negara lain		0%		50%		50%		100%	
4.2.4	entitas sektor publik		0%		50%		50%		100%	
4.2.5	bank pembangunan multilateral		0%		50%		50%		100%	
4.2.6	Bank Indonesia		0%		0%		50%		100%	
4.2.7	bank sentral negara lain		0%		0%		50%		100%	
4.2.8	lembaga keuangan		0%		0%		50%		100%	
4.2.9	Lainnya		0%		0%		50%		100%	
5	Liabilitas yang memiliki hubungan kebergantungan dengan aset tertentu		0%		0%		0%		0%	
6	Liabilitas dan ekuitas lainnya :									
6.1	NSFR liabilitas derivatif				0%					
6.2	liabilitas pajak tangguhan		100%		0%		50%		100%	
6.3	kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1)		100%		0%		50%		100%	

Komponen ASF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
				Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
6.4	utang tanggal perdagangan (<i>trade date payable</i>)		0%		0%		0%		0%	
6.5	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu*)		0%		0%		50%		100%	
7	Total ASF									

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)							Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat		Faktor RSF
Aset Pada Neraca										
1	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR									
1.1	HQLA Level 1									
1.1.1	kas dan setara kas		0%		n.a		n.a		n.a	
1.1.2	penempatan pada Bank Indonesia		0%		0%		0%		0%	
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0%									
1.1.3.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		5%		5%		5%	
1.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset		n.a		5%		50%		100%	
1.2	HQLA Level 2A									
1.2.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		15%		15%		15%	
1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset		n.a		15%		50%		100%	
1.3	HQLA Level 2B									
1.3.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		50%		50%		50%	
1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset		n.a		50%		50%		100%	
2	Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional									
2.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		50%		50%		50%		100%	

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)						Total Nilai Tertimbang		
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun			≥ 1 tahun	
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF		Nilai Tercatat	Faktor RSF
2.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		50%		50%		50%		100%	
2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		50%		50%		50%		100%	
2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		100%		100%		100%		100%	
3	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (<i>default</i>)									
3.1	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) yang diberikan kepada:									
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan									
3.1.1.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		10%		50%		100%	
3.1.1.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		10%		50%		100%	
3.1.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		100%	
3.1.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin dengan non-HQLA Level 1, atau tidak memenuhi persyaratan tertentu atau tanpa agunan									
3.1.2.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		15%		50%		100%	
3.1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		15%		50%		100%	
3.1.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		100%	
3.1.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional									
3.1.3.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		15%		15%		50%		100%	
3.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.3.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		15%		50%		100%	
3.1.3.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		100%	
3.1.3.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro									

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
	dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain , yang diantaranya: dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									
3.1.4.1										
3.1.4.1.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		50%		50%		65%	
3.1.4.1.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.4.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		50%		50%		65%	
3.1.4.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		65%	
3.1.4.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.4.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									
3.1.4.2.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		50%		50%		85%	
3.1.4.2.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		50%		50%		85%	
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		85%	
3.1.4.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain									
3.1.5.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		0%		50%			
3.1.5.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.5.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		0%		50%			
3.1.5.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%			
3.1.5.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%			
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)									
3.1.6.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		0%		5%		5%	
3.1.6.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.6.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		0%		5%		5%	
3.1.6.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		50%	

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	
3.1.6.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.7	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya :									
3.1.7.1	Dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									
3.1.7.1.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		50%		50%		65%	
3.1.7.1.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.7.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		50%		50%		65%	
3.1.7.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		65%	
3.1.7.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.1.7.2	Dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									
3.1.7.2.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		50%		50%		85%	
3.1.7.2.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.1.7.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		50%		50%		85%	
3.1.7.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		85%	
3.1.7.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
3.2	Surat berharga yang tidak mengalami gagal bayar dan non-HQLA serta saham yang diperdagangkan di bursa dan non-HQLA, dengan syarat tertentu									
3.2.1	bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>)		n.a		50%		50%		85%	
3.2.2	tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)									
3.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan		n.a		50%		50%		85%	
3.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun		n.a		50%		50%		85%	
3.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun		n.a		100%		100%		100%	
4	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung		0%		0%		0%		0%	
5	Aset lainnya									
5.1	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas		85%							
5.2	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)				Max (85% ,faktor RSF aset)		Max (85% ,faktor RSF aset)		Max (85% ,faktor RSF aset)	

Komponen RSF		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)							Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		≥ 6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat	Faktor RSF	Nilai Tercatat		Faktor RSF
5.3	NSFR aset derivatif				100%		100%		100%	
5.4	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>				100%		100%		100%	
5.5	Piutang tanggal perdagangan		0%		0%		0%		0%	
5.6	Kredit atau pinjaman dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (<i>Non-Performing Loan</i>)		100%		100%		100%		100%	
5.7	Saham yang tidak diperdagangkan di bursa		n.a		100%		100%		100%	
5.8	Aset tetap		n.a		100%		100%		100%	
5.9	Faktor pengurang modal		n.a		100%		100%		100%	
5.10	Surat berharga yang gagal bayar		n.a		100%		100%		100%	
5.11	Aset lainnya yang tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>)		mengikuti RSF aset saat bebas dari segala klaim						100%	
5.12	Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)		100%		100%		100%		100%	
6	Total aset									
Transaksi Rekening Administratif										
7	Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>) atau dapat dibatalkan dengan syarat (<i>conditionally revocable</i>)				5%		5%		5%	
8	fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas yang bersifat dapat dibatalkan tanpa syarat (<i>unconditionally revocable</i>)				0%		0%		0%	
9	kewajiban yang berasal dari instrumen <i>trade finance</i> (termasuk garansi dan <i>letters of credit</i> (L/C))				3%		3%		3%	
10	<i>letters of credit</i> (L/C) dan garansi yang tidak terkait dengan kewajiban <i>trade finance</i>				5%		5%		5%	
11	kewajiban non-kontraktual				5%		5%		5%	
12	Total transaksi rekening administratif									
13	Total RSF									
14	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))									

*) Pilih sesuai cakupan laporan.

**) Liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain liabilitas kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan, bunga simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo, transfer, cek perjalanan (*traveller's cheques*) yang telah dijual, beban bunga

yang masih harus dibayar, dividen yang belum dibayar, taksiran pajak penghasilan, pendapatan yang ditangguhkan, penyisihan kerugian untuk risiko operasional, rekening tunda (*suspense account*), liabilitas pajak penghasilan, liabilitas imbalan kerja, *electronic money*, *goodwill* negatif, dan liabilitas diestimasi.

- Pedoman Pengisian Kertas Kerja NSFR:
1. Format Kertas Kerja berlaku bagi seluruh Bank.

2. Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain instrumen modal yang bersifat permanen (*perpetual*), *short positions*, *open maturity positions*, giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.

3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Kertas Kerja NSFR adalah:

a. setiap baris yang berwarna abu-abu tua menunjukkan kategori utama dari Kertas Kerja NSFR;

b. setiap baris yang berwarna abu-abu muda menunjukkan komponen dari kategori utama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. setiap baris yang tidak berwarna menunjukkan subkomponen dari komponen sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

d. setiap baris yang berwarna hitam tidak perlu diisi.

4. Nilai yang dimasukkan pada Kertas Kerja NSFR adalah nilai posisi akhir bulan laporan untuk pemantauan pemenuhan NSFR bulanan dan nilai posisi akhir triwulan laporan untuk Kertas Kerja NSFR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Nilai yang dimasukkan pada komponen RSF harus mencakup jumlah aset yang bebas dari segala klaim (*unencumbered*) dan aset yang tidak bebas dari segala klaim (*encumbered*).

6. Nilai yang dimasukkan pada kolom nilai tercatat adalah berdasarkan sisa jangka waktu.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN III
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN
STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM

LAPORAN NSFR

Nama Bank : PT Bank.... (individu/konsolidasi)*
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

A. PERHITUNGAN NSFR

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Bulan/Tahun)					Posisi Tanggal Laporan (Bulan/Tahun)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1	Modal:											
2	Modal sesuai POJK KPMM											1.1 1.2
3	Instrumen modal lainnya											1.3

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Bulan/Tahun)				Posisi Tanggal Laporan (Bulan/Tahun)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR	
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:											2 3
5	Simpanan dan Pendanaan stabil											2.1 3.1
6	Simpanan dan Pendanaan kurang stabil											2.2 3.2
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:											4
8	Simpanan operasional											4.1
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi											4.2
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung											5
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:											6
12	NSFR liabilitas derivatif											6.1
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas											6.2 s.d. 6.5
14	Total ASF											7

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Bulan/Tahun)					Posisi Tanggal Laporan (Bulan/Tahun)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR										1
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional										2
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>) dan surat berharga										3
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1										3.1.1
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan										3.1.2 3.1.3
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:										3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit										3.1.4.1
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijamin, yang diantaranya:										3.1.7.2
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK										3.1.7.1

Komponen RSF		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (Bulan/Tahun)					Posisi Tanggal Laporan (Bulan/Tahun)					No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	
		Tanpa Jangka Waktu ^a	< 6 bulan	≥ 6 bulan - 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ^a	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
	ATMR untuk Risiko Kredit											
24	Surat Berharga yang tidak sedang dijaminakan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa											3.2
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung											4
26	Aset lainnya:											5
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas											5.1
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)											5.2
29	NSFR aset derivatif											5.3
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin											5.4
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas ^a)											5.5 s.d. 5.12
32	Rekening Administratif											12
33	Total RSF											13
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))											14

- *) Pilih sesuai cakupan laporan.
- **) Aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain *commemorative coins dan notes*, cek perjalanan (*travellers' cheque*) yang dibeli/diambil alih, uang muka kepada nasabah, tagihan inkaso, tagihan lainnya, pendapatan yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi kredit, pendapatan bunga yang akan diterima, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, biaya yang ditangguhkan, talangan dalam rangka program pemerintah.

Pedoman Pengisian Laporan Perhitungan NSFR	
1.	Format Laporan berlaku bagi seluruh Bank.
2.	Komponen yang dilaporkan dalam kategori tanpa jangka waktu adalah komponen yang tidak memiliki jangka waktu kontraktual, antara lain instrumen modal yang bersifat permanen (<i>perpetual</i>), <i>short positions</i> , <i>open maturity positions</i> , giro, ekuitas yang tidak masuk dalam kategori HQLA dan komoditas.
3.	Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Laporan Perhitungan NSFR adalah:
a.	setiap baris yang berwarna abu-abu tua menunjukkan kategori utama dari Laporan NSFR;
b.	setiap baris yang berwarna abu-abu muda menunjukkan komponen dari kategori utama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.	setiap baris yang tidak berwarna menunjukkan subkomponen dari komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
d.	setiap baris yang berwarna hitam tidak perlu diisi.
4.	Nilai yang dimasukkan pada Laporan Perhitungan NSFR adalah nilai posisi akhir bulan laporan untuk pemantauan pemenuhan NSFR bulanan dan nilai posisi akhir triwulan laporan untuk Laporan NSFR yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5.	Nilai yang dimasukkan pada komponen RSF harus mencakup jumlah aset yang bebas dari segala klaim (<i>unencumbered</i>) dan aset yang tidak bebas dari segala klaim (<i>encumbered</i>).
6.	Nilai yang dimasukkan pada kolom nilai tercatat adalah berdasarkan sisa jangka waktu.

B. ANALISIS PERKEMBANGAN NSFR

Analisis Secara Individu
Analisis perkembangan NSFR paling sedikit menjelaskan:
1. faktor utama yang mempengaruhi NSFR yang dipublikasikan;
2. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR (misalnya: terdapat perubahan strategi dan struktur Pendanaan); dan
3. komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (<i>interdependent</i>) dan keterkaitan antar transaksi.
Analisis Secara Konsolidasi
Analisis perkembangan NSFR paling sedikit menjelaskan:
1. faktor utama yang mempengaruhi NSFR secara konsolidasi yang dipublikasikan;
2. faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR secara konsolidasi (misalnya: terdapat perubahan strategi dan struktur Pendanaan); dan
3. komposisi yang saling bergantung (<i>interdependent</i>) dan keterkaitan antar transaksi.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

LAMPIRAN IV
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN
STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM

LAPORAN RENCANA TINDAK PEMENUHAN NSFR

Nama Bank : PT Bank...
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

Analisis secara Individu
(Berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dalam hal NSFR Bank berada di bawah pemenuhan minimum).

Analisis secara Konsolidasi
(Berisi uraian rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dalam hal NSFR Bank secara konsolidasi berada di bawah pemenuhan minimum).

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD